



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1893/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI PERPUSTAKAAN TERBAIK
DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta kompetensi pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dilakukan penilaian terhadap perpustakaan dan pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan pelayanan informasi secara profesional dan prima sehingga layak diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan bagi Perpustakaan Terbaik dan Pustakawan Berprestasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1354);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI PERPUSTAKAAN TERBAIK DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan daftar penerima penganugerahan tanda penghargaan bagi Perpustakaan Terbaik dan Pustakawan Berprestasi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:
- a. Perpustakaan Terbaik; dan
 - b. Pustakawan Berprestasi
- KETIGA : Terhadap Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tanda penghargaan berupa piagam penghargaan dan plakat.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1893/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BAGI PERPUSTAKAAN
TERBAIK DAN PUSTAKAWAN
BERPRESTASI TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI
PERPUSTAKAAN TERBAIK DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TAHUN 2022

A. PERPUSTAKAAN TERBAIK

1. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
2. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh
3. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi

B. PUSTAKAWAN BERPRESTASI


1. Sapto Harmoko, SIP, MA (Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta)
2. Abdurahman, SKM, SIPI, MA (Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar)
3. Aziz Alfarisy, SHum (RSUP dr. Kariadi Semarang)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003